

Determinants of Fraud Prevention in Procurement at Palembang Regional Government Organizations

Rayhan Nur Fajri¹⁾, Evada Dewata²⁾, M.Husni Mubarak^{3*)}

^{1,2,3)}Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

rayhannurfajri57@gmail.com, evada78polsri.ac.id, mhusnimubarak@polsri.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: 15 Agustus 2026

Accepted: 18 Juni 2026

Published: 1 Oktober 2026

ABSTRACT

Government procurement of goods and services is a crucial public instrument yet remains the sector most vulnerable to fraud. This study analyzes the influence of e-procurement implementation, procurement practitioner ethics, and the Government Internal Control System (SPIP) on fraud prevention at Regional Government Agencies (OPD) in Palembang City. A quantitative-associative method was employed with a purposive sample of 81 respondents from 30 departmental OPDs. Multiple linear regression via IBM SPSS revealed that e-procurement implementation ($\beta = 0.428$; $t = 3.973$; $p = 0.001$), procurement ethics ($\beta = 0.367$; $t = 3.358$; $p = 0.001$), and SPIP ($\beta = 0.348$; $t = 3.043$; $p = 0.003$) each positively and significantly affected fraud prevention, both partially and simultaneously ($F = 35.528$; $p = 0.001$). The three variables jointly explained 56.4% of fraud prevention variance. Anchored in Crowe's Fraud Pentagon Theory, findings confirm that optimal fraud prevention requires an integrated approach combining digital system strengthening, ethics internalization, and internal control optimization.

Keywords: E-Procurement, Procurement Practitioner Ethics, Government Internal Control System (SPIP), Fraud Prevention.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam pemenuhan kebutuhan publik sekaligus pelaksanaan pembangunan nasional. Namun, sektor ini secara konsisten menjadi lahan paling subur bagi praktik *fraud* di lingkungan sektor publik Indonesia. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2026) menunjukkan bahwa kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa mendominasi tindak pidana korupsi yang ditangani secara nasional. Realitas ini mengkonfirmasi bahwa meskipun berbagai regulasi pencegahan telah diterbitkan, celah sistemik dalam tata kelola pengadaan masih memberikan ruang yang signifikan bagi terjadinya penyimpangan. Di tingkat daerah, permasalahan ini semakin nyata. Kota Palembang menjadi salah satu daerah yang tidak luput dari persoalan *fraud* pengadaan. Pada tahun 2024, publik dikejutkan dengan terbongkarnya 99 proyek fiktif di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang yang menyeret dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi tersangka (Bayanaka, 2026). Jauh sebelumnya, pada 2019, seorang mantan pejabat Pemerintah Kota Palembang juga divonis bersalah atas korupsi pengadaan lift (Detik News, 2019). Rentetan kasus ini secara tegas mengindikasikan bahwa kerentanan terhadap *fraud* dalam siklus pengadaan di Kota Palembang masih menjadi persoalan serius yang memerlukan kajian empiris mendalam.

(Pope, n.d.) telah berupaya mereduksi risiko *fraud* pengadaan melalui sejumlah instrumen kebijakan. Salah satunya adalah implementasi *e-procurement* yang diatur melalui (Presiden Republik Indonesia, 2025) Nomor 46 tentang perubahan kedua Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sistem pengadaan elektronik ini diharapkan mampu memotong rantai interaksi tatap muka antara panitia dan penyedia, meningkatkan transparansi, serta membatasi peluang manipulasi (Yusni, 2022). Berbagai penelitian mendukung efektivitas *e-procurement* dalam menekan peluang *fraud*, di antaranya (Fransesco & Hastuti, 2022), (Faradilla

& Efrizal, 2024), serta (Herdiyanto & Samukri, 2025).

Selain aspek sistem teknologi, dimensi manusia dalam pengadaan tidak dapat diabaikan. Etika pelaku pengadaan—yang mencakup prinsip profesionalisme, kemandirian, kerahasiaan, serta komitmen antikorupsi—merupakan benteng moral yang menentukan apakah peluang *fraud* yang ada akan dieksploitasi atau tidak. (Jati et al., 2020) menegaskan bahwa kualitas etika pelaku pengadaan berdampak nyata terhadap penurunan probabilitas penyimpangan dalam siklus pengadaan. Temuan serupa dikemukakan oleh (Hidayati & Mulyadi, 2017) bahwa internalisasi nilai-nilai etika organisasi menjadi faktor penentu dalam membentuk lingkungan pengadaan yang berintegritas.

Pada tataran kelembagaan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam (Presiden Republik Indonesia, 2008) Nomor 60 menjadi kerangka pengawasan melekat yang mencakup lima komponen: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan. SPIP berperan sebagai instrumen deteksi dini dan mitigasi risiko yang diharapkan mampu mereduksi *pressure* sekaligus membatasi *opportunity* bagi pelaku *fraud*. (Wardani et al., 2023), (Fransesco & Hastuti, 2022), serta (Ulfah et al., 2024) secara konsisten menemukan bahwa kualitas pengendalian internal berkorelasi positif dengan tingkat pencegahan *fraud* di sektor publik.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini menyandarkan diri pada *Crowe's Fraud Pentagon Theory* yang dikembangkan oleh (Horwath, 2011). Teori ini memperluas *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond* dengan menambahkan elemen *Arrogance* (Arogansi), sehingga kelima elemen pendorong *fraud*—*Pressure*, *Opportunity*, *Rationalization*, *Capability*, dan *Arrogance*—dapat dijelaskan secara komprehensif. Kerangka teori ini menjadi landasan untuk memetakan kontribusi *e-procurement*, etika, dan SPIP dalam menyerang masing-masing elemen tersebut secara simultan.

Meskipun penelitian mengenai determinan pencegahan *fraud* pengadaan telah berkembang cukup pesat, masih terdapat beberapa kesenjangan pengetahuan yang belum terjawab. Pertama, penelitian terdahulu cenderung menguji implementasi *e-procurement*, etika pelaku pengadaan, dan SPIP secara terpisah sehingga belum mampu menjelaskan bagaimana ketiga mekanisme tersebut saling berinteraksi dalam mencegah *fraud*. Kedua, hasil penelitian mengenai efektivitas masing-masing variabel masih menunjukkan inkonsistensi karena dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, kualitas implementasi, serta konteks kelembagaan yang berbeda. Ketiga, sebagian besar penelitian menggunakan *Crowe's Fraud Pentagon Theory* hanya sebagai landasan menjelaskan faktor penyebab *fraud*, sedangkan pemanfaatannya sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan mekanisme pencegahan *fraud* masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan perspektif integratif yang menjelaskan bahwa digitalisasi pengadaan, etika aparatur, dan SPIP merupakan tiga mekanisme yang secara bersama-sama memitigasi lima dimensi dalam *Crowe's Fraud Pentagon Theory*.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan implementasi *e-procurement*, etika pelaku pengadaan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai determinan yang diuji secara terpisah, penelitian ini menawarkan perspektif integratif dengan memosisikan ketiga variabel tersebut sebagai mekanisme yang secara simultan memitigasi lima dimensi dalam *Crowe's Fraud Pentagon Theory*, yaitu *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, dan *arrogance*. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak terletak pada pengenalan variabel baru ataupun penggunaan metode analisis yang berbeda, melainkan pada pengembangan kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa efektivitas pencegahan *fraud* pada sektor publik merupakan hasil sinergi antara mekanisme teknologi melalui implementasi *e-procurement*, mekanisme perilaku melalui internalisasi etika pelaku pengadaan, serta mekanisme tata kelola melalui penguatan SPIP. Kerangka ini memperluas pemanfaatan *Crowe's Fraud Pentagon Theory* yang selama ini lebih banyak digunakan untuk menjelaskan faktor penyebab *fraud* menjadi kerangka yang menjelaskan mekanisme pencegahan *fraud* secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan perspektif bahwa pencegahan *fraud* memerlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek teknologi, perilaku, dan tata kelola dalam satu model analisis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh parsial implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada OPD Kota Palembang, menganalisis

pengaruh parsial etika pelaku pengadaan dan SPIP terhadap pencegahan *fraud* dan juga menganalisis pengaruh simultan ketiga variabel tersebut terhadap pencegahan *fraud* pengadaan. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi basis rekomendasi berbasis bukti bagi kepala OPD, Inspektorat Daerah, serta Bagian Pengadaan Setda Kota Palembang dalam merancang strategi pencegahan *fraud* yang terintegrasi dan berkelanjutan.

STUDI LITERATUR

Crowe's Fraud Pentagon Theory

Crowe's Fraud Pentagon Theory yang diperkenalkan oleh Horwath (2011) merupakan pengembangan dari Fraud Triangle (Pressure, Opportunity, Rationalization) dan Fraud Diamond (dengan tambahan Capability) milik (Wolfe & Hermanson, 2004). Teori ini menambahkan elemen kelima yakni Arrogance—yaitu perasaan superioritas dan kekebalan hukum pada diri pelaku—sehingga membentuk Pentagon yang menggambarkan motif fraud secara lebih komprehensif. Dalam konteks pengadaan sektor publik, kelima elemen ini dapat ditemukan dalam ekosistem yang sama: tekanan anggaran dan target kinerja (pressure), celah dalam prosedur pengadaan (opportunity), pembenaran moral pelaku (rationalization), kompetensi teknis pelaku untuk mengeksploitasi sistem (capability), serta arogansi pejabat yang merasa jabatannya kebal dari pengawasan (arrogance). Teori ini menjadi landasan untuk memetakan bagaimana e-procurement, etika, dan SPIP secara bersama-sama menyerang dan menekan masing-masing elemen tersebut (Bader et al., 2024; Narayani & Sayidah, 2024). Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan penyebab terjadinya fraud. Fraud Triangle Theory yang diperkenalkan oleh Cressey menjelaskan bahwa fraud dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Meskipun menjadi teori dasar yang paling banyak digunakan, Fraud Triangle dinilai belum mampu menjelaskan kemampuan individu dalam mengeksekusi fraud maupun karakteristik pelaku yang memiliki posisi strategis dalam organisasi.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Wolfe dan Hermanson (2004) mengembangkan Fraud Diamond Theory dengan menambahkan dimensi capability. Penambahan ini menegaskan bahwa fraud tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan, peluang, dan rasionalisasi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku dalam memanfaatkan kelemahan sistem organisasi. Selanjutnya, Crowe Horwath (2011) mengembangkan Fraud Pentagon Theory melalui penambahan dimensi arrogance, yaitu sikap superioritas atau keyakinan bahwa pelaku memiliki kekuasaan sehingga merasa kebal terhadap aturan maupun pengawasan.

Perkembangan teori fraud terus berlanjut melalui Fraud Hexagon Theory yang menambahkan unsur collusion. Namun demikian, penelitian ini memilih menggunakan Crowe's Fraud Pentagon Theory karena karakteristik fraud pada pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih banyak berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan individu, lemahnya pengendalian internal, serta penyalahgunaan posisi jabatan dibandingkan praktik kolusi yang bersifat lintas organisasi. Dengan demikian, Fraud Pentagon dinilai lebih sesuai untuk menjelaskan perilaku aparatur pemerintah dalam konteks pengadaan sektor publik karena mampu mengakomodasi dimensi psikologis (arrogance) yang sering muncul pada pejabat publik yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan Fraud Pentagon sebagai teori untuk mengidentifikasi penyebab fraud, tetapi juga mengembangkan perspektif bahwa kelima dimensi dalam teori tersebut dapat diminimalkan melalui sinergi implementasi e-procurement, etika pelaku pengadaan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dengan demikian, Fraud Pentagon tidak hanya diposisikan sebagai teori eksplanatori mengenai penyebab fraud, tetapi juga sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan mekanisme pencegahan fraud di sektor publik.

Implementasi E-Procurement

E-procurement didefinisikan sebagai pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik guna menjamin tata kelola yang transparan serta akuntabel (Yusni, 2022). Mekanisme *e-procurement* mencakup *e-tendering*, *e-bidding*, *e-catalogue*, dan *e-purchasing*. Melalui digitalisasi, interaksi fisik yang rawan suap diminimalisasi, seluruh dokumen proses pengadaan menjadi terbuka untuk diaudit, dan manipulasi dalam evaluasi

penawaran dapat dideteksi lebih dini. (Fransesco & Hastuti, 2022) serta (Wardani et al., 2023) membuktikan bahwa sistem pengadaan elektronik secara signifikan memotong elemen *Opportunity* dan *Capability* dari *Fraud Pentagon*. Di Kota Palembang, implementasi *e-procurement* dijalankan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIRUP) dan portal LPSE yang diwajibkan bagi seluruh OPD.

Etika Pelaku Pengadaan

Etika pelaku pengadaan merupakan seperangkat prinsip yang berkaitan dengan apa yang baik dan buruk dalam perilaku aparatur pengadaan, mencakup dimensi hak dan kewajiban serta nilai-nilai moral yang menjadi pedoman hubungan antarpihak ((Jati et al., 2020). Secara operasional, etika pengadaan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara tertib dan bertanggung jawab, profesionalisme dan kerahasiaan, penghindaran konflik kepentingan, penolakan gratifikasi dan suap, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang. (Sari & Suartana, 2020) menegaskan bahwa standar etika yang tinggi berkontribusi pada penurunan niat pelaku untuk melakukan penyimpangan, sebab etika yang terinternalisasi mengunci elemen *Rationalization* dan *Arrogance* dalam diri individu. (Dewata et al., 2022) juga menemukan bahwa budaya organisasi yang etis memperkuat sistem pengendalian internal dan secara bersama-sama menekan perilaku *fraud*.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP didefinisikan dalam PP No. 60 Tahun 2008 sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Lima komponen SPIP—lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan—bekerja secara sinergis sebagai sistem deteksi dini *fraud*. (Wardani et al., 2023) membuktikan bahwa semakin baik penerapan SPIP secara berkelanjutan, semakin rendah tingkat kecurangan pengadaan di pemerintahan daerah. (Maria et al., 2024) menambahkan bahwa efektivitas SPIP berkaitan erat dengan kompetensi aparatur yang menjalankannya. Dalam kerangka *Fraud Pentagon*, SPIP berfungsi sebagai pengendali *Pressure* melalui pemetaan risiko dan pembatas *Opportunity* melalui mekanisme pengawasan melekat (Ulfah et al., 2024). Penelitian mengenai pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa pemerintah menunjukkan bahwa berbagai faktor telah diuji sebagai determinan utama, namun hasil penelitian masih memperlihatkan variasi yang cukup besar. Sebagian penelitian menempatkan implementasi *e-procurement* sebagai faktor dominan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang fraud (Fransesco & Hastuti, 2022; Herdiyanto & Samukri, 2025). Di sisi lain, beberapa penelitian menegaskan bahwa keberhasilan sistem digital tetap bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan integritas aparatur sehingga etika pelaku pengadaan menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan (Jati et al., 2020; Hidayati & Mulyadi, 2017).

Penelitian lain lebih menekankan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai instrumen pengawasan yang mampu mendeteksi serta memitigasi risiko fraud (Wardani et al., 2023; Ulfah et al., 2024). Akan tetapi, efektivitas SPIP sering kali dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, budaya organisasi, serta kualitas implementasi di masing-masing instansi sehingga hasil penelitian mengenai pengaruhnya belum sepenuhnya konsisten. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan fraud pada sektor publik merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu pendekatan. Sebagian besar penelitian terdahulu masih menguji masing-masing variabel secara parsial sehingga hubungan sinergis antara digitalisasi pengadaan, etika aparatur, dan pengendalian internal belum banyak dikaji secara komprehensif. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan *Fraud Pentagon* hanya sebagai dasar menjelaskan penyebab fraud, belum mengembangkan teori tersebut untuk menjelaskan mekanisme pencegahan fraud. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan sintesis penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa implementasi *e-procurement*, etika pelaku pengadaan, dan SPIP tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling melengkapi dalam

membatasi berbagai dimensi penyebab fraud sebagaimana dijelaskan dalam Crowe's Fraud Pentagon Theory. Digitalisasi pengadaan berperan mengurangi *opportunity* dan *capability*, etika aparaturnya menekan *rationalization* dan *arrogance*, sedangkan SPIP berfungsi mengendalikan *pressure* sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan organisasi. Oleh karena itu, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa pencegahan fraud merupakan hasil interaksi berbagai mekanisme pengendalian yang bekerja secara simultan. Penelitian ini mengembangkan empat hipotesis. Pertama, implementasi *e-procurement* diprediksikan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* karena digitalisasi proses pengadaan memotong *opportunity* dan *capability* pelaku (H1). Kedua, etika pelaku pengadaan diprediksikan berpengaruh positif karena internalisasi nilai moral menekan *rationalization* dan *arrogance* individu (H2). Ketiga, SPIP diprediksikan berpengaruh positif karena pengawasan melekat mereduksi *pressure* dan membatasi *opportunity* (H3). Keempat, ketiga variabel secara simultan diprediksikan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan (H4).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dipahami sebagai suatu proses penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengkaji fenomena serta hubungan kausal melalui pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis menggunakan teknik statistik, matematis, maupun komputasional (Abdullah & et al, 2024). Pendekatan yang digunakan adalah asosiatif, yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel independen—implementasi *e-procurement* (X1), etika pelaku pengadaan (X2), dan SPIP (X3)—terhadap variabel dependen pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa (Y) pada OPD Kota Palembang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 52 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di (Pemerintah Kota Palembang, 2025) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang No. 1 Tahun 2025. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria: (1) OPD berkategori Dinas dan Badan—yaitu 30 OPD—karena memiliki kewenangan anggaran lebih signifikan; (2) responden merupakan pegawai yang terlibat langsung dalam proses pengadaan, yakni Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (POKJA), dan Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) (Sugiyono, 2023). Kecamatan dan sekretariat tidak diikutsertakan karena keterlibatan mereka dalam pengadaan relatif kecil dan umumnya belum didukung aparaturnya bersertifikat kompetensi pengadaan. Dari 120 kuesioner yang disebarkan (4 responden $\times$ 30 OPD), sebanyak 81 kuesioner berhasil dikembalikan dan layak diolah (tingkat respons: 67,49%).

Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5 (Sangat Tidak Setuju hingga Sangat Setuju). Kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden di masing-masing OPD. Instrumen pengukuran mencakup 21 item untuk variabel implementasi *e-procurement*, 24 item untuk etika pelaku pengadaan, 21 item untuk SPIP, dan 27 item untuk pencegahan *fraud* (Sugiyono, 2023).

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan IBM SPSS Statistics, meliputi: (1) statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi; (2) uji kualitas data melalui uji validitas (pearson correlation, r tabel = 0,2185 pada $df = 79$) dan uji reliabilitas (Cronbach's Alpha > 0,70); (3) uji asumsi klasik mencakup uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov, $sig. > 0,05$), uji multikolinearitas (Tolerance > 0,10 dan VIF < 10), serta uji heteroskedastisitas (Scatterplot); dan (4) analisis regresi linear berganda dengan model: $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t parsial (t tabel = 1,99125; $df = 77$), uji F simultan (F tabel = 2,72; $df_1 = 3$; $df_2 = 77$), dan koefisien determinasi Adjusted R^2 (Ghozali, 2021; Jogiyanto, 2024).

HASIL

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 30 OPD (Dinas dan Badan) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 120 responden yang terdiri atas PA, PPK, POKJA, dan UKPBJ. Sebanyak 81 kuesioner berhasil dikumpulkan kembali secara lengkap dan layak diolah. Rincian tingkat pengembalian kuesioner tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel	Jumlah Responden	Tingkat Perolehan
1	Pengguna Anggaran (PA)	30	19	15,83%
2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	30	21	17,50%
3	Kelompok Kerja (POKJA)	30	11	9,16%
4	Pegawai UKPBJ	30	30	25,00%
Jumlah		120	81	67,49%

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 1, tingkat partisipasi tertinggi berasal dari pegawai UKPBJ yang mengembalikan seluruh 30 kuesioner secara utuh, diikuti PPK (21 responden), PA (19 responden), dan POKJA (11 responden). Tingkat respons 67,49% telah melampaui batas minimal yang dianggap representatif dalam penelitian survei, sehingga analisis lanjutan dapat dilaksanakan dengan validitas yang memadai.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Implementasi E-Procurement (X1)	81	75,00	105,00	90,4815	8,09492
Etika Pelaku Pengadaan (X2)	81	73,00	120,00	100,4074	8,90615
SPIP (X3)	81	65,00	105,00	88,4938	7,92799
Pencegahan Fraud (Y)	81	81,00	135,00	114,6420	10,08874

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel implementasi *e-procurement* memiliki nilai rata-rata 90,48 dengan standar deviasi 8,09, yang mengindikasikan persepsi yang tinggi dan cukup homogen di antara responden terhadap efektivitas sistem pengadaan elektronik. Variabel etika pelaku pengadaan memiliki rata-rata 100,41 dari rentang maksimum 120, mencerminkan penerapan etika yang sudah cukup baik namun belum optimal. Variabel SPIP dengan rata-rata 88,49 menunjukkan adanya variasi persepsi antar-responden yang mengindikasikan perbedaan kualitas implementasi pengendalian internal di masing-masing OPD. Variabel pencegahan *fraud* memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 114,64, meskipun standar deviasinya cukup besar (10,09), yang berarti terdapat perbedaan pandangan yang cukup beragam di antara responden terkait efektivitas upaya pencegahan *fraud* di instansi mereka masing-masing.

Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien korelasi Pearson (r hitung) dengan r tabel = 0,2185 ($df = 79$; $\alpha = 0,05$). Seluruh item pernyataan pada keempat variabel menunjukkan nilai r hitung yang melebihi r tabel, dengan rentang nilai dari 0,456 hingga 0,891 untuk variabel implementasi *e-procurement*; 0,537 hingga 0,891 untuk etika pelaku pengadaan; 0,463 hingga 0,807 untuk SPIP; serta 0,521 hingga 0,848 untuk pencegahan *fraud*. Dengan demikian, seluruh instrumen dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian (Ghozali, 2021).

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai tingkat konsistensi suatu instrumen penelitian, khususnya kuesioner yang berfungsi sebagai alat ukur indikator dari setiap variabel atau konstruk. Suatu variabel atau konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha (α) lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2021). Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap item dalam kuesioner mampu memberikan hasil yang konsisten dalam mengukur variabel penelitian, sehingga instrumen layak digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar (α)	Keterangan
Implementasi E-Procurement (X1)	0,944	0,70	Reliabel
Etika Pelaku Pengadaan (X2)	0,961	0,70	Reliabel
SPIP (X3)	0,945	0,70	Reliabel
Pencegahan Fraud Pengadaan (Y)	0,965	0,70	Reliabel

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$, yang menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Hasil ini diperkuat oleh grafik histogram yang menunjukkan distribusi mendekati kurva normal dan grafik *Normal P-P Plot* di mana titik-titik data tersebar mengikuti garis diagonal secara konsisten (Ghozali & Kusumadewi, 2024).

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk $X1 = 0,729$, $X2 = 0,585$, dan $X3 = 0,676$ (seluruhnya $> 0,10$), sedangkan nilai VIF untuk $X1 = 1,372$, $X2 = 1,709$, dan $X3 = 1,479$ (seluruhnya < 10). Hasil ini memastikan tidak terdapat gejala multikolinearitas di antara variabel-variabel independen dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas menggunakan *Scatterplot* memperlihatkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 tanpa membentuk pola yang jelas, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Model regresi memenuhi seluruh prasyarat asumsi klasik dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji t (Parsial)

Variabel	Koefisien (β)	t Hitung	Sig.
Konstanta (α)	8,293	-	-
Implementasi E-Procurement (X1)	0,428	3,973	0,001
Etika Pelaku Pengadaan (X2)	0,367	3,358	0,001
SPIP (X3)	0,348	3,043	0,003

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

Implementasi *e-procurement* merupakan variabel dengan pengaruh paling kuat terhadap pencegahan fraud. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi proses pengadaan memiliki peran dominan dalam meningkatkan efektivitas pencegahan fraud dibandingkan mekanisme lainnya. Hubungan tersebut terbukti signifikan secara statistik ($\beta = 0,428$; $p = 0,001$).

Tabel 5. Hasil Uji F (Simultan) dan Koefisien Determinasi

Indikator	Nilai
F Hitung	35,528
Signifikansi	0,001
R Square	0,580
Adjusted R Square	0,564

Sumber: Data primer diolah penulis (2026)

PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud (H1)

Hasil uji parsial menunjukkan variabel implementasi *e-procurement* memiliki koefisien regresi positif ($\beta = 0,428$) dengan nilai t hitung $3,973 > t$ tabel $1,99125$ dan signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa di

OPD Kota Palembang. Selain signifikan secara statistik, variabel ini juga memiliki koefisien regresi terbesar ($\beta = 0,428$), yang menunjukkan bahwa e-procurement merupakan determinan paling dominan dibandingkan etika pelaku pengadaan maupun SPIP dalam meningkatkan pencegahan fraud.

Dominannya pengaruh e-procurement dapat dijelaskan oleh karakteristik sistem pengadaan elektronik yang mampu mengendalikan risiko fraud sejak tahap awal proses pengadaan. Berbeda dengan mekanisme pengendalian yang bekerja setelah suatu aktivitas berlangsung, e-procurement dirancang untuk membangun transparansi melalui digitalisasi seluruh tahapan pengadaan sehingga setiap transaksi meninggalkan audit trail yang dapat ditelusuri. Sistem ini juga mengurangi interaksi langsung antara penyedia dan panitia pengadaan sehingga peluang terjadinya negosiasi informal, kolusi, maupun manipulasi dokumen menjadi semakin terbatas. Dalam konteks OPD Kota Palembang, keberadaan sistem elektronik menjadi semakin penting mengingat pengalaman kasus penyimpangan pengadaan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa lemahnya transparansi proses dapat membuka peluang terjadinya fraud.

Temuan tersebut sejalan dengan Crowe's Fraud Pentagon Theory, khususnya pada dimensi opportunity dan capability. Implementasi e-procurement tidak hanya mempersempit kesempatan melakukan penyimpangan, tetapi juga membatasi kemampuan pelaku untuk memanipulasi proses pengadaan karena seluruh aktivitas tercatat secara elektronik dan dapat diaudit. Dengan demikian, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang bersifat preventif. Hasil penelitian ini konsisten dengan Fransesco dan Hastuti (2022), Faradilla dan Efrizal (2024), serta Herdiyanto dan Samukri (2025) yang menemukan bahwa digitalisasi pengadaan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga mampu menurunkan risiko fraud. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih luas karena menunjukkan bahwa efektivitas e-procurement tidak hanya berasal dari penggunaan teknologi, melainkan dari kemampuannya mengintegrasikan transparansi, dokumentasi digital, dan pengawasan berkelanjutan sebagai satu kesatuan mekanisme pencegahan fraud.

Dari sisi kebijakan, temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu terus memperkuat implementasi e-procurement melalui peningkatan keamanan sistem informasi, integrasi data antarplatform pengadaan, optimalisasi fungsi audit digital, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem pengadaan elektronik.

Pengaruh Etika Pelaku Pengadaan terhadap Pencegahan Fraud (H2)

Variabel etika pelaku pengadaan menunjukkan koefisien regresi positif ($\beta = 0,367$) dengan t hitung $3,358 > t$ tabel $1,99125$ dan signifikansi $0,001 < 0,05$, sehingga H2 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan fraud tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem, tetapi juga oleh perilaku individu yang menjalankan sistem tersebut.

Secara empiris, proses pengadaan barang dan jasa masih melibatkan berbagai keputusan profesional yang tidak sepenuhnya dapat diotomatisasi, seperti penyusunan spesifikasi teknis, evaluasi kebutuhan, hingga pengawasan pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, integritas, profesionalisme, independensi, dan komitmen antikorupsi aparatur menjadi faktor yang menentukan apakah kewenangan tersebut digunakan sesuai ketentuan atau justru disalahgunakan. Semakin tinggi internalisasi nilai etika, semakin kecil peluang aparatur melakukan pembenaran terhadap tindakan menyimpang.

Dalam perspektif Crowe's Fraud Pentagon Theory, etika berfungsi menekan dimensi rationalization dan arrogance. Aparatur yang memiliki integritas tinggi cenderung tidak mencari pembenaran atas tindakan fraud serta tidak memanfaatkan jabatan sebagai dasar untuk mengabaikan aturan. Oleh karena itu, penguatan etika tidak hanya berpengaruh terhadap perilaku individu, tetapi juga memperkuat budaya organisasi yang berorientasi pada integritas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jati et al. (2020) dan Hidayati dan Mulyadi (2017). Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa etika menjadi semakin efektif ketika berjalan bersamaan dengan sistem pengadaan elektronik dan pengendalian internal. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan budaya integritas perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pencegahan fraud yang terintegrasi, bukan sebagai kebijakan yang berdiri sendiri.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya penguatan pendidikan etika, penerapan kode

etik secara konsisten, evaluasi perilaku aparatur, serta sistem penghargaan dan sanksi yang mampu memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Pengaruh SPIP terhadap Pencegahan Fraud (H3)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dengan koefisien $\beta = 0,348$. Meskipun signifikan, besarnya pengaruh SPIP merupakan yang paling rendah dibandingkan variabel lainnya. Kondisi tersebut dapat dijelaskan karena efektivitas SPIP tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi maupun prosedur pengendalian, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasinya. Dalam organisasi pemerintah daerah, terdapat perbedaan kapasitas sumber daya manusia, komitmen pimpinan, budaya organisasi, serta efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing OPD. Variasi tersebut menyebabkan tingkat efektivitas SPIP tidak selalu sama sehingga pengaruhnya terhadap pencegahan fraud menjadi relatif lebih rendah dibandingkan e-procurement.

Selain itu, SPIP lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang memastikan kepatuhan terhadap prosedur organisasi. Sebaliknya, e-procurement bekerja secara preventif dengan menutup peluang penyimpangan sejak awal melalui desain sistem digital. Perbedaan karakteristik tersebut menjelaskan mengapa implementasi e-procurement memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan SPIP.

Dalam kerangka Crowe's Fraud Pentagon Theory, SPIP berperan mengurangi pressure melalui manajemen risiko serta membatasi opportunity melalui pengawasan yang berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas fungsi tersebut sangat bergantung pada komitmen pimpinan organisasi dan kualitas pelaksanaan pengendalian internal. Temuan ini sejalan dengan Wardani et al. (2023), Fransesco dan Hastuti (2022), serta Ulfah et al. (2024). Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan SPIP tidak dapat dilakukan hanya melalui penyempurnaan regulasi, melainkan juga memerlukan peningkatan kompetensi APIP, penguatan budaya pengendalian, dan dukungan penuh dari pimpinan organisasi.

Pengaruh Simultan E-Procurement, Etika, dan SPIP terhadap Pencegahan Fraud (H4)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement*, etika pelaku pengadaan, dan SPIP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan nilai Adjusted R^2 sebesar 0,564. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel mampu menjelaskan 56,4% variasi pencegahan fraud pada OPD Kota Palembang. Meskipun kemampuan penjelasan model tergolong baik, masih terdapat 43,6% variasi yang belum dapat dijelaskan. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud pada sektor publik merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar model penelitian. Variabel seperti budaya organisasi, efektivitas *whistleblowing system*, komitmen pimpinan, penerapan *good governance*, kompetensi sumber daya manusia, rotasi jabatan, kepemimpinan etis, serta pengawasan eksternal diperkirakan turut berkontribusi terhadap keberhasilan pencegahan fraud. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan model yang lebih komprehensif agar mampu menjelaskan variasi yang masih belum terungkap.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat Crowe's Fraud Pentagon Theory dengan menunjukkan bahwa kelima dimensi penyebab fraud tidak dapat dikendalikan melalui satu mekanisme saja. *E-procurement* berperan membatasi *opportunity* dan *capability*, etika pelaku pengadaan menekan *rationalization* dan *arrogance*, sedangkan SPIP mengurangi *pressure* sekaligus memperkuat pengawasan organisasi. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud merupakan hasil interaksi antara mekanisme teknologi, mekanisme perilaku, dan mekanisme tata kelola yang saling melengkapi.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa strategi pencegahan fraud di lingkungan pemerintah daerah perlu dirancang secara terpadu. Penguatan teknologi digital perlu diimbangi dengan pembangunan budaya integritas aparatur serta penguatan sistem pengendalian internal agar seluruh dimensi penyebab fraud dapat diminimalkan secara bersamaan. Pendekatan yang terintegrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan utama. Pertama, implementasi *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada OPD Kota Palembang ($\beta = 0,428$; $t = 3,973$; $\text{sig.} = 0,001$), membuktikan bahwa digitalisasi proses pengadaan efektif meminimalisasi interaksi fisik, meningkatkan transparansi, serta membatasi peluang dan kemampuan aktor *fraud*. Kedua, etika pelaku pengadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* ($\beta = 0,367$; $t = 3,358$; $\text{sig.} = 0,001$), yang membuktikan bahwa nilai-nilai profesionalisme dan komitmen antikorupsi aparatur pengadaan berperan sebagai benteng moral yang mengendalikan rasionalisasi dan mereduksi arogansi individu. Ketiga, SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* ($\beta = 0,348$; $t = 3,043$; $\text{sig.} = 0,003$), menunjukkan bahwa pengendalian internal yang berkelanjutan terbukti efektif sebagai instrumen deteksi dini dan mitigasi risiko *fraud*. Keempat, ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* ($F = 35,528$; Adjusted $R^2 = 0,564$; $\text{sig.} = 0,001$), menegaskan bahwa strategi pencegahan kecurangan harus dilakukan secara terintegrasi antara sistem, moral, dan pengawasan.

REFERENSI

- Abdullah, & et al, M. (2024). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Akbar, F., Maria, M., & Choiruddin, C. (2023). Pengaruh e-procurement dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 464–472.
- Bader, A. A., Abu Hajar, Y. A., Weshah, S. R. S., & Almasri, B. K. (2024). Predicting Risk of and Motives behind Fraud in Financial Statements of Jordanian Industrial Firms Using Hexagon Theory. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3). <https://doi.org/10.3390/jrfm17030120>
- Bayanaka, C. (2026). *Terbongkar! 99 Proyek Fiktif di Dinas Perkimtan Palembang, Dua PPK Resmi Jadi Tersangka*. <https://www.bayanaka.co/terbongkar-99-proyek-fiktif-di-dinas-perkimtan-palembang-dua-ppk-resmi-jadi-tersangka/>
- Detik News. (2019). *Korupsi Lift, Eks Pejabat Pemkot Palembang Divonis 1,5 Tahun Bui*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4448539/korupsi-lift-eks-pejabat-pemkot-palembang-divonis-1-5-tahun-bui>
- Dewata, E., Farah, E. H., Jauhari, H., & Sari, Y. (2022). Good Governance and Internal Control on the Prevention of Fraud in the Procurement of Goods and Services for Government Agencies. *Proceedings of the 5th FIRST T3 2021 International Conference (FIRST-T3 2021)*, 641, 150–154. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220202.026>
- Faradilla, H., & Efrizal, S. (2024). Pengaruh Penerapan e-procurement, sistem pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Francesco, I. M., & Hastuti. (2022). The Effect of E-Procurement Implementation and Government Internal Control System against Fraud Prevention of Government Procurement of Goods/Services (Survey of Procurement Officials in Cimahi City). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237–243.
- Ghozali. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2024). *Partial least squares: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan SmartPLS 4.0* (1st ed., 1). Penerbit Yoga Pratama.
- Herdiyanto, N., & Samukri, S. (2025). The Impact of E-Procurement Implementation and Organizational Commitment on Fraud Prevention in Government Procurement. *International Journal of Business and Applied Economics*, 4(4), 2037–2324. <https://doi.org/10.55927/ijbae.v4i4.207>
- Hidayati, N., & Mulyadi, J. M. V. (2017). Factors Affecting Fraud in Goods and Services Procurement Activities. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 4(2), 275–294.

- Horwath, C. (2011). Putting the fraud in fraud: Why the fraud triangle is no longer enough. *Crowe LLP*. <https://www.crowe.com/>
- Imamah, W. N., Taurina, D., Wardani, M., & Amelia, F. (2024). *An Evaluation of Code Mixing Usage in the Puella Id Podcast*.
- Jati, A. N., Alexander, A., Ronny, F., & Rahmasari. (2020). Effect Of Procurement Ethics, Procurement Environment And Quality Of The Procurement Committee On Goods/Services Procurement Fraud. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 125–144.
- Jogiyanto, H. M. (2024). *Metodologi penelitian bisnis: Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman (Edisi 1)* (1st ed., 1). Penerbit Andi.
- KPK. (2026). *Komisi Pemberantasan Korupsi*. KPK. <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>
- Maria, M., Mubarak, M. H., & Indriasari, D. (2024). Dampak Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur terhadap Tingkat Pencegahan Fraud Pengadaan. *JSHP : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 8(2), 172–182. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i2.1872>
- Narayani, K. S., & Sayidah, N. (2024). Pengaruh fraud triangle dan pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dalam laporan keuangan. *Soetomo Accounting Review*, 2(5), 739–759.
- Pemerintah Kota Palembang. (2025). *Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang*. Pemerintah Kota Palembang.
- Pope J. (n.d.). *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Transparansi Indonesia. Retrieved <https://transparansi.id/wpcontent/uploads/2018/04/StrategiMemberantasKorupsi>
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta (Vol. 23, Number 45, pp. 5–24).
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta. In *UUD dan Peraturan Menteri* (Number 250271).
- Sari, N. K. I. P., & Suartana, I. W. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintahan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 571. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p02>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://epale.ec.europa.eu/en/blog/importance-writing-skills>
- Ulfah, S. M., Rusydi, M. K., & Prihatiningtias, Y. W. (2024). Determinants of Government Procurement Fraud Prevention with Organizational Commitment and Ethical Culture as Moderating Variables. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific*, 7(3), 317–341. <https://doi.org/10.32535/ijafap.v7i3.3602>
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Hanisah. (2023). *Fraud Prevention in Government Procurement of Goods and Services*. XXV(02), 105–112. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-026-8_13
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *CPA Jurnal*, 74(12), 38–42.
- Yusni, Y. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 138–148. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i2.219>